

**ANALISA UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**VINI FISCA SARI
NIM. 502016044**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA
TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES
PALEMBANG**



NAMA : Vini Fisca Sari
NIM : 502016044
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :
1. Reny Okpirianti, SH., M.hum

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Saifullah Basri, SH., MH

()

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vini Fisca Sari
NIM : 502016044
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan



(Vini Fisca Sari)

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Ayah, Ibunda dan Adikku Tercinta
- ❖ Saudara dan Keluarga
- ❖ Para Kerabat dan Sahabat seperjuangan
- ❖ Dosen Pembimbing Ibu Reny Okpirianti, SH.,M.Hum dan Ibu Heni Marlina, SH.,MH
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Almamaterku

ABSTRAK

ANALISA UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES PALEMBANG

**Oleh:
Vini Fisca Sari**

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global di mana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).

Namun di dalam faktanya terdapat hal-hal yang masih menghambat dalam proses penyidikan, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya lalu masalah yang di bahas adalah bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di dalam proses penyidikan dan apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder sebagai pelengkap sumber data primer.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian di dalam kasus tindak pidana terorisme ini adalah laporan dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan dilanjutkan ke penyidikan di dalam penyidikan terdapat tiga proses yaitu pernyataan dan catatan, pemeriksaan TKP, dan identifikasi, dilanjutkan ke upaya paksa dan di dalam upaya tersebut terdapat tiga proses yaitu, penangkapan, penggeledahan, dan penahanan kemudian dilanjutkan ke bukti fisik, selanjutnya proses pemberkasan lanjutan kemudian pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum dan yang terakhir yaitu proses persidangan. Hambatan kepolisian dalam penyidikan adalah saat TKP penyidik sering sekali kesulitan dalam menemukan bukti-bukti awal, pelaku mengalami gangguan kejiwaan,rendahnya pendidikan terhadap pelaku yang dicurigai, penyidik kesulitan dalam mengategorikan jenis teror apa yang dilakukan oleh pelaku yang dicurigai tersebut.

Kata Kunci : Terorisme, Tindak Pidana Terorisme

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“ANALISA UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES PALEMBANG”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.

4. Ibu Reny Opirianti, SH., M.Hum, dan Ibu Heni Marlina, SH., MH, sebagai Pembimbing Skripsi saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada POLRESTABES Kota Palembang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibuku Tercinta Rina Niryana dan Ayahku Usman M. Noer, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
8. Terima kasih kepada keluarga besar Mursid Rokiah yang selalu memberi semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku yang paling istimewa dan tercinta Naura Hasna Annida terima kasih sudah selalu menjadi penyemangat dan penghibur di kala revisi datang.
10. Terima kasih juga kepada keponakan ku tercinta Kaindra Baswara Afryan, Annasya, Aqila Nur Ahzara, telah memberikan senyum manis kalian.

11. Terima kasih juga teruntuk Agung Wahyudi yang selalu mendengarkan kelu kesah dan selalu memberi semangat yang tak henti-hentinya diucapkan, terima kasih juga telah memberikan motivasi untuk lebih sabar di kala revisi datang, dan nasihat sehingga bisa mencapai titik target kuliah tiga tahun setengah, sekali lagi terima kasih.
12. Kepada rekan-rekan seperjuanganku, Meli Maria, Vina Anggriana, Tri Sartika Asih, Meris Yulisa yang telah menjadi sahabat terbaik saya selama berada di Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Untuk sahabat Jannah ku, Anggun, Renda, Berlin, Ririn, Cindy, Kiki, Mia, Wita, dan Riska terima kasih sudah memberikan support dan dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Posko 138 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama 42 hari yang penuh makna.
15. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan penulis terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Amin ya Rabbal'alam.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Vini Fisca Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN	iii
PERNYATAAN KEASALIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Teknik Analisa Data.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Terorisme	11
B. Pengertian Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018	12
C. Bentuk-bentuk Terorisme	13

D. Penanganan Tindak Pidana Terorisme	16
E. Pengertian Kepolisian	19
F. Tugas-Tugas dan Wewenang Kepolisian	20
G. Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pihak Kepolisian Menganalisis Upaya Penanganan Atas Kasus Tindak Pidana Terorisme di Dalam Proses Penyidikan.....	28
B. Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan	40

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana kemunculannya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan berbagai kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *transnationalcrime*. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi (terorganisir) dan memiliki jaringan yang global di mana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasai atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya baik dalam aspek operasional infrastruktur pendukung (*supportinfrastructure*).¹

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek

¹ Moch Faisal Salam, 2003, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 1.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pengertian Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.³

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada Tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam.⁴

Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M.Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia

²*Undang-Undang Terorisme dan Perubahannya*, 2018, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

³Bambang Abimanyu, 2006, *Teror Bom Azahari-Noordin*, Jakarta: Penerbit Republika, hlm. 9.

⁴*Ibid*, hlm 11

kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan RitzCarlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 di mana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme.

Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jaringan 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung,. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di Daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.⁵

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi terorisme seperti peledakan bom di berbagai wilayah di dunia dalam kurun lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa tak satu pun negara kebal

⁵ *Ibid*, hlm. 10

terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara yang maju negara yang berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahayanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat.⁶

Dua orang terduga teroris diamankan oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di kawasan pasar KM 5 Palembang, Senin (14/5/2018). Kedua terduga teroris itu diketahui berinisial AA (39) dan HK (38). Keduanya adalah warga Pekanbaru, Riau. Informasi yang dirangkum Kompas.com, penangkapan kedua AA dan HK bermula ketika tim gabungan Densus bersama Intelkam Polda Sumsel melakukan penyelidikan terhadap keduanya. Saat diketahui sedang berada di kawasan pasar KM 5, petugas langsung bergerak dan menangkap kedua warga Pekanbaru tersebut yang ketika itu hendak menaiki ojek menuju ke rumah salah satu dosen di Palembang.⁷

Melihat hal ini peran kepolisian dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di

⁶*Ibid.*

⁷<https://amp.kompas.com/regional/read/2018/05/15/06050641/kronologi-penghapusan-dua-terduga-teroris-di-palembang>

Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, dan upaya kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme. Demi mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa hal yang bersangkutan paut dengan analisa penanganan kasus tindak pidana terorisme oleh kepolisian (studi kasus di Polresta Palembang), untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi yang berjudul :
ANALISA UPAYA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI KEPOLISIAN POLRESTABES PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di dalam proses penyidikan?
2. Apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan analisa upaya penanganan kasus pidana terorisme di Kepolisian (studi kasus Polresta Palembang).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Bagaimana pihak kepolisian menganalisis upaya penanganan atas kasus tindak pidana terorisme di dalam proses penyidikan?
2. Apa saja hambatan-hambatan kepolisian dalam melakukan penyidikan?

D. Kerangka Konseptual

1. Analisa atau analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁸
2. Upaya adalah sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁹
3. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.¹⁰
4. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹¹
5. Tindak adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.¹²
6. Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

⁹ <https://kbbi.web.id/upaya>

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html>

¹¹ <https://www.maribelajarkb.web.id/2014/12/pengertian-kasus-menurut-para-ahli.html?m=1>

¹² <https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>

menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹³

7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁴
8. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁵
9. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara obyektif mengenai Analisa Upaya

¹³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

¹⁴ *Undang-Undang Terorisme dan Perubahannya*. 2018. Jakarta: Sinar Grafik

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai pustaka, hlm. 76

¹⁶ *Loc.it*

Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Kepolisian (Studi Kasus Polresta Palembang).

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil studi kasus di Polresta Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa di Polresta Palembang, Sumatera Selatan tersedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme oleh kepolisian.

3. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain. Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya

Data Primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Kepolisian di Polresta Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library reseacrh*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

F. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan beberapa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah

tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara hukum diterapkan pada ketentuan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Terorisme, Pengertian Tindak Pidana Terorisme Dalam UU no. 5 Tahun 2018, Bentuk-bentuk terorisme, Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Pengertian kepolisian, Tugas-Tugas dan Wewenang Kepolisian, Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Terorisme,
- Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan analisa upaya penanganan kasus tindak pidana terorisme dalam proses penyidikan dan faktor penghambat kepolisian dalam proses penyidikan
- Bab IV, berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Iman Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Al-Faqih Abdul Wahid bin Achmand bin Muhammad Ibnu Rusyd, 2007, *Analisa Fiqih Para Mujahid*, Jakarta: Pustaka Amani,
- Bambang Abimanyu. 2006. *Teror Bom Azahari-Noordin*. Jakarta: Penerbit Republika
- Barda Nawawi Arief, 2004, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairuddin Ismail, 2007, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak pidana Tertentu*, Jakarta: PTIK Press
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C Kaligis & Associates
- Jawahir Thontowi, 2002, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta: Madya Press
- Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Moch Faisal Salam. 2003. *Motivasi Tindakan Terorisme*. Jakarta: Mandar Maju.
- Priyono B Sumbogo, *Polisi Intelektual*, Forum Keadilan, No 11, 10 Juli 2005
- Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Soedjono, 1983, *Penanggulangan kejahatan*, Bandung: Alumnus
- Supriadi, 2018, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafik

B. Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Perubahannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. Internet :

<https://amp.kompas.com/regional/read/2018/05/15/06050641/kronologi-pengkapan-dua-terduga-teroris-di-palembang>

<http://www.Kompas.com>, 2 November 2001

<https://nasional.kompas.com/read/2017/0120/10242891/cara.kapolri.menatasi.radikalisme.?amp=1&page=2>

D. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Aiptu Mas Rizal, Kaur Bin Ops (KBO) Set Reskrim, tanggal 28 Januari 2020, pukul 13.10 WIB